

POS MONITOR KAMPANYE PEMILU TAHUN 2004

2004

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 270/92.A TENTANG POS MONITOR KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dipandang perlu membentuk Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; Keppres Nomor 70 Tahun 2001; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 517 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 641-672 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 701 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 07 Tahun 2004.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 270/36.A Tahun 2004 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 270/92.A Tentang Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Membentuk Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum tahun 2004 Tingkat Kabupaten dan Tingkat Daerah Pemilihan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini; 2. Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Tingkat Kabupaten berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 3. Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum tahun 2004 Tingkat Daerah Pemilihan berkedudukan di : a. Pos Monitor Kampanye Daerah Pemilihan Banyumas 1 berkedudukan di Kecamatan Wangon dan Ajibarang. b. Pos Monitor Kampanye Daerah Pemilihan Banyumas 2 berkedudukan di Kecamatan Rawalo. c. Pos Monitor Kampanye Daerah Pemilihan Banyumas 3 berkedudukan di Kecamatan Baturraden. d. Pos Monitor Kampanye Daerah Pemilihan Banyumas 4 berkedudukan di Kecamatan Sokaraja. e. Pos Monitor Kampanye Daerah Pemilihan Banyumas 5 berkedudukan di Kecamatan Banyumas dan Sumpiuh; 4. Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mempunyai tugas : a. Memantau pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Partai politik dan/atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam Wilayah Kabupaten Banyumas. b. Menerima laporan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dari Pos Monitor Kampanye Tingkat Daerah Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). c. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam Kampanye Pemilihan Umum. d. Menganalisa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, guna perbaikan pelaksanaan Kampanye berikutnya. e. Membuat laporan harian pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004. f. Melaporkan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dalam wilayah Kabupaten Banyumas; 5. Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Tingkat daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mempunyai tugas : a. Memantau pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Partai Politik dan/atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam wilayah Daerah Pemilihan. b. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. c. Membuat laporan harian pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004. d. Melaporkan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum kepada Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Tingkat Kabupaten; 6. Dalam melaksanakan tugasnya Pos Monitor Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2004 Tingkat Kabupaten dan Tingkat Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, yang berasal dari APBD Kabupaten Banyumas; 8. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2004
Lampiran 2 lembar